

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Jepang

Desa Jepang merupakan sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Mejobo, kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Jepang memiliki 3 dusun yaitu Dusun Jepang, Pendem Kulon, dan Pendem Wetan. Secara geografis Desa Jepang berada antara garis 6° 49' 35" Lintang Selatan (LS) dan garis 110° 52' 10" Bujur Timur (BT). Desa tersebut berbatasan langsung dengan Desa Megawon dan Desa Ngembal di sebelah utara; Desa Mejobo dan Desa Kirig di sebelah timur; Desa Gulang dan Desa Gulang dan Desa Payaman di sebelah selatan; dan wilayah Desa Jepang Pakis di sebelah barat.⁵⁸

Dengan jumlah RT 56 dan jumlah RW 12. Desa ini mempunyai luas wilayah 338,729 Ha dengan luas sawah yang digunakan 89,324 Ha (tadah hujan 75,650 Ha, sawah irigasi 13,614 Ha, dan lainnya 62,036 Ha) sedangkan selain sawah memiliki luas 249,405 Ha, terdiri dari jalan 3,700 Ha, bangunan 151,290 Ha, dan lainnya 94,415 Ha. Wilayah Desa Jepang terletak pada ketinggian rata-rata 7 m di atas permukaan laut, dengan iklim tropis.⁵⁹

Desa Jepang merupakan berasal dari nama Adipati Jipang yang memiliki nama asli Aryo Penangsang. Awalnya Desa Jepang adalah sebuah rawa besar, rawa besar tersebut dijadikan persinggahan perahu Aryo Penangsang yang telah menempuh perjalanan dari Kadipaten Jipang atau Kabupaten Blora. Aryo Penangsang menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Sunan Kudus. Sehingga Sunan Kudus mendirikan tempat istirahat sekaligus tempat ibadah untuk sang murid. Desa tersebut dinamakan Desa Jipang, akan tetapi masyarakat sulit mengucapkan Jipang maka nama tersebut berubah menjadi Jepang.⁶⁰

Desa Jepang juga terkenal dengan produk-produk unggulan seperti anyaman bambu yang berupa besek, tambir,

⁵⁸ Sumber Data Dari Buku Pemerintahan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, 2020.

⁵⁹ Sumber Data Dari Buku Pemerintahan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, 2020.

⁶⁰ Info Sekitar Kudus - ISK, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

tampah, irig, kalo, tumbu, dan lain-lain. Memproduksi batu bata yang biasa mendapatkan pesanan dari desa terdekat maupun dari kota lain seperti Rembang, Pati, Demak, Jepara, dan lain-lain.

Disamping produk-produk unggulan, Desa Jepang memiliki bangunan kebanggaan yaitu bangunan masjid dan Gapuro Paduraksa Masjid Wali Al-Makmur yang diyakini masyarakat sebagai peninggalan wali. Ornamen-ornamen yang indah dan megah, bentuk dan seni yang bagus, yang disusun oleh para arsitektuk pada zamannya. Sehingga bisa terbayangkan kemegahan masjid pada zaman dahulu.

Desa Jepang memiliki tradisi yaitu Rebo Wekasan yang menjadikan suatu kearifan lokal yang masih ada sampai sekarang. Sebuah ritual yang dilakukan pada malam rabu terakhir bulan Sapar penanggalan hijriah. Rebo Wekasan dilaksanakan di Masjid Wali Al-Makmur, diisi dengan khataman al-Qur'an, pembacaan doa Rebo Wekasan, selamatan, bazar di depan Masjid Wali Al-Makmur, kirab Rebo Wekasan, dan pembagian air salamun. Akan tetapi dimasa pandemi Covid-19 rangkaian acara dijadikan sederhana dengan meniadakan bazar dan kirab Rebo Wekasan. Masyarakat mempercayai Rebo Wekasan dijadikan perantara untuk menangkal bala.⁶¹

2. Pemerintahan Desa Jepang

Desa Jepang memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh 1 Kepala Desa, 1 Sekertaris Desa, 3 staf KAUR (Kepala Urusan) antara lain: Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan. 3 staf KASI (Kepala Seksi) antara lain: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan. 3 staf KADUS (Kepala Dusun) antara lain: Kepala Dusun Jepang, Kepala Dusun Pendem Kulon, Kepala Dusun Pendem Wetan.⁶² Struktur organisasi pemerintahan Desa Jepang berada di lampiran.

⁶¹ Sugiharto, 'Dalam Tradisi Rebo Wekasan Desa Jepang Kudus Terdapat Acara Apa Saja? Berikut Informasinya', *Portal Kudus*, 2021 <<https://portalkudus.pikiran.rakyat.com/pendidikan/pr-792721878/dalam-tradisi-rebo-wekasan-desa-jepang-kudus-terdapat-acara-apa-saja-berikut-informasinya>>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020

⁶² Sumber Data Dari Buku Pemerintahan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, 2020.

3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Jepang

Masyarakat Desa Jepang mayoritas pemeluk agama Islam. Maka tidak diherankan apabila jumlah tempat peribadatan di desa Jepang cukup banyak yaitu masjid berjumlah 4 buah yaitu Masjid Wali Al-Makmur, Masjid Al-Amin, Masjid Raudlotul Jannah, Masjid Jami' Al-Ridho dan mushola berjumlah 30 buah. Berikut adalah data tentang jumlah tempat ibadah di Desa Jepang pada tahun 2019-2020:

Tabel 4.1
Jumlah Sarana Tempat Peribadatan di Desa Jepang
Tahun 2019-2020

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	30
3	Gereja	-
4	Klenteng	-
5	Wihara	-
Jumlah		34

Kondisi pendidikan di Desa Jepang berkembang dikarenakan masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan dan juga bertambahnya kesejahteraan. Desa tersebut menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mutu tenaga pendidik, dan kesejahteraan para guru. Di Desa Jepang memiliki berbagai lembaga pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga menengah atas (SMA)⁶³. Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Klasifikasi Jenis Lembaga Pendidikan di Desa
Jepang
Tahun 2019-2020

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	3
3	SD/MI	7
4	SMP/MTS	2
5	SMA/MA	1
Jumlah		15

⁶³ Sumber Data Dari Buku Pemerintahan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, 2020.

Data diatas menunjukan bahwa kondisi sosial dan budaya masyarakat Desa Jepang di lihat dari aspek keagamaan dan pendidikan dapat dikatakan cukup baik. Di lihat dari ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan cukup menunjang. Masyarakatnya juga mendukung atas perkembangan desa.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman Makna Hadis Pelaksanaan Shalat Id

Hadis tentang pelaksanaan shalat Id yang tercantum adalah sebagai berikut:

a. Kitab Shahih Bukhari Kitab *Idain* Bab Keluar Menuju Mushala yang tidak ada Mimbar

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَيَّ صُفُوفِهِمْ، فَيَعْظُمُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيَّ ذَلِكَ حَتَّى حَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بِنَاهُ كَثِيرٌ بِنِ الصَّلَاتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَدْتُ بِتَوْبِهِ فَجَدَنِي فَارْتَفَعَ فَحَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ : عَيْرْتُمْ وَاللَّهِ. فَقَالَ : أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ دَهَبَ مَا تَعَلَّمُ. فَقُلْتُ : مَا أَعَلَّمَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعَلَّمُ. فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْنَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya : “Diceritakan dari Said bin Maryam, berkata: diceritakan dari Muhammad bin Ja'far, dikabarkan dari Zaid, dari 'Iyadh bin Abu Sarh , dari Abu Said Khudri, berkata : Rasulullah SAW biasa keluar menuju mushala

(tanah lapang/lapangan) pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian manakala selesai beliau berdiri menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam shaf-shaf mereka, lalu Nabi SAW menyampaikan nasehat dan pesan-pesan dan perintah kepada mereka, lalu jika beliau hendak memberangkatkan angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu beliau laksanakan, kemudian lalu beliau pulang. Abu Said berkata : orang-orang mengikuti tradisi ini sampai saya pergi bersama Marwan, Gubernur Madinah, untuk shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Ketika sampai di Mushala, ada mimbar yang dibuat oleh Katsir bin As-Salt. Marwan ingin bangun di mimbar dan menambahkan Khutbah sebelum shalat. Aku berkata kepada Anda, “ Demi Allah, kamu telah mengubah (tradisi Nabi).” Dia menjawab, “Wahai Abu Sa’id! Lenyaplah apa yang kamu ketahui.” Saya berkata, “Demi Allah!” Marwan berkata, “Orang-orang tidak duduk untuk mendengarkan khutbah kami setelah shalat, jadi saya menyampaikan khutbah sebelum shalat.” (HR. Bukhori No. 956)⁶⁴

b. Sunan an Nasa’i Kitab Shalat *Idain*

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا دَوَّادُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاضٌ، عَنْ أَبِي يَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ، وَإِلَّا رَجَعَ (رواه سنن النسائي)

⁶⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al Bukhori Juz 1*, (Kairo: Dar al Fikr 1981 H), hlm. 170.

Artinya : “Telah mengabarkan kepada ‘Amr bin ‘Ali, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, berkata: Dawud bin Qais, berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Iyadh dari Abu Said bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari raya, lalu shalat dua rakaat. Kemudian beliau berkhotbah, memerintahkan manusia untuk bersedekah adalah wanita. Jika beliau mempunyai pasukan atau hendak mengutus seseorang maka beliau berbicara, dan jika tidak ada maka beliau pulang.” (HR. An-Nasa’i No. 1579)⁶⁵

c. Shahih Muslim Kitab *Idain*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مِصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَعِيرٍ ذَلِكَ أَمْرُهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَخَرَجَتْ مُحَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمِصْلِيَّ، فَأَدَّأ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلِينٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ كَأَنَّهُ يَجْرِي نَحْوَ الْمَنْبَرِ، وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمْ رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ : أَيْنَ الْإِبْدَاءُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : لِأَيِّ أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ

⁶⁵ Abu Abdurahman bin Syuaib, *Sunan An Nasa'I Juz 3-4*, (Mesir: Musthafa al Baby al Halaby 1964 H), hlm. 155

مَا تَعَلَّم. قُلْتُ : كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَعَلَّم،
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ. (رواه مسلم)

Artinya : “Diceritakan dari Yahya bin Ayub, dan Qutaibah, Ibn Hujr, berkat: diceritakan dari Ismail bin Ja’far, dari Daud bin Qais, dari ‘Iyadh bin Abdillah Sa’ad, dari Abi Sa’id Khudri Rasulullah SAW keluar pada hari Hari Adha dan Hari Raya Idul Fitri, dan dia memulai dengan shalat. Kemudian beliau ketika selesai shalat mengucapkan salam kemudian berdiri menghadap orang-orang yang sedang duduk di tempat shalat, beliau memerintahkan mereka, dan dia berkata: “bersedekah, bersedekah, bersedekah”. Dan kebanyakan dari mereka yang bersedekah adalah wanita, kemudian dia pergi, dan tidak tetap demikian sampai Marwan bin Al-Hakam ada, maka aku keluar atas biaya Marwan sampai kami membangun sebuah Musala, memegang saya dengan tangannya, seolah-olah dia menyeret kearah shalat, ketika saya melihat itu darinya, saya berkata: Dimana Anda memulai shalat? Saya tahu, tiga kali, lalu pergi.” (HR. Muslim No. 889)⁶⁶

d. Sunan Ibnu Majah Kitab Shalat dan Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ الْخُدْرِيُّ، قَالَ
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي
بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَيَّ رِجْلَيْهِ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ
جُلُوسٌ، فَيَقُولُ : "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". فَأَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّسَاءُ

⁶⁶ Shahih Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, (Beirut: Dar al Fikr 1993 H), hlm. 351.

بِالْفَرْطِ، وَالْحَاتِمِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ
بَعْنًا يَذْكُرُهُ هُمْ وَإِلَّا أَنْصَرَفَ. (رواه سنن ابن ماجه)

Artinya: “Telah diceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepada Dawud bin Qais dari ‘iyadh bin Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada Abu Sa’id Al Khudriia berkata, “Pada hari Id Rasulullah SAW keluar dan shalat dua rakaat bersama manusia kemudian salam. Setelah itu beliau berdiri diatas dua kakinya, beliau menghadapke arah manusia yang sedang duduk seraya bersabda: “Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian” maka yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita, dengan anting, cincin dan sesuatu.” Jika ada suatu keperluan untuk mengirim pasukan, beliau menyebutkannya kepada mereka, dan jika tidak maka beliau langsung pergi berlalu.” (HR. Ibnu Majah No.1288)⁶⁷

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, (Beirut: Dar al Fikr 1995 H), hlm. 407.

e. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْفِطْرِ، فَيَصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ : "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ : فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءَ، بِالْفِطْرِ، وَالْحَتَّامِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبَعْثِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْصَرَفَ. (رواه مسند أحمد)

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami Abu 'Amir, telah diceritakan kepada kami Dawud bin Qais dari 'Iyadh bin Abdillah dari Abi Said Al Khudri berkata: Rasulullah SAW keluar pada saat shalat Idul Adha dan Idul Fitri bersama orang-orang sebanyak dua rakaat kemudian setelah selesai beliau berdoa, kemudian beliau berdiri menghadap orang-orang yang duduk ditempat shalat dan bersabda: "bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian," sebanyak tiga kali. Abu Sa'id berkata: "Dan yang paling banyak bersedekahlah pada waktu itu adalah kaum wanita dengan memberikan anting dan cincin serta perhiasan yang lainnya. Dan jika membutuhkan keperluan guna pengiriman pasukan beliau menyebutkannya, dan jika tidak beliau berlalu pergi." (HR. Ahmad No.11321)⁶⁸


2. I'tibar

Hadis ini diriwayatkan oleh lima periwayat yang terdiri dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan An Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori melalui jalur rawi *Abu Said*

⁶⁸ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr 1951 H), hlm. 45.

al-Khudri, 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad, Zaid, Muhammad bin Ja'far, Said bin Maryam. Kemudian riwayat muslim melalui jalur rawi

Abu Said al-Khudri, 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad, Dawud bin Qaish, Yahya dan Qutaibah, Ibn Hujr. Dari kedua jalur Bukhori dan Muslim bertemu di jalur 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad. Sedangkan jalur an-nasai melalui jalur rawi Abu Said al-Khudri, 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad, Dawud bin Qaish, Yahya, 'Amru bin'Ali. Ibnu majah melalui jalur rawi Abu Said al-Khudri, 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad, Dawud bin Qaish, Abu Usamah, Abu Kuraib. Ahmad melalui jalur rawi Abu Said al-Khudri, 'Iyadh bin Abdillah Sa'ad, Dawud bin Qaish, Abu 'Amir. Dari ketiga jalur tersebut bertemu dengan jalur Muslim di jalur Dawud bin Qaish. Gambaran pohon sanad sebagai berikut.



Gambar 4.1 Pohon Sanad Hadis Sholat Id

3. Perbandingan Redaksi Matan

Dari hadis di atas yang telah diuraikan oleh peneliti, terdapat redaksi matan hadis yang sedikit adanya tambahan lafal dan perbedaan lafal. Akan tetapi tambahan dan perbedaan lafal tidak mempengaruhi makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Redaksi matan hadisnya sebagai berikut:

1. Redaksi matan Hadis Riwayat Bukhori No. 956 sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلِّي، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ (رواه البخاري)

Artinya : “*Rasulullah SAW biasa keluar menuju mushalla (tanah lapang/lapangan) pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian manakala selesai beliau berdiri menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam shaf-shaf mereka, lalu Nabi SAW menyampaikan nasehat dan pesan-pesan dan perintah kepada mereka, lalu jika beliau hendak memberangkatkan angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu beliau laksanakan, kemudian lalu beliau pulang.*”⁶⁹

2. Redaksi matan Hadis Riwayat Muslim No. 886 sebagai berikut:

كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَعِيرٍ ذَلِكَ أَمْرُهُمْ هَذَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". وَكَانَ

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhori Juz 1*, (Kairo: Dar al Fikr 1981), hlm. 170.

أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ
 مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَخَرَجَتْ مُحَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلِّيَّ، فَإِذَا
 كَثِيرٌ مِنْ الصَّلَاتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي
 يَدُهُ كَأَنَّهُ يَجْرِي نَحْوَ الْمَنِيرِ، وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمْ رَأَيْتُ ذَلِكَ
 مِنْهُ قُلْتُ : أَيْنَ الْإِبْدَاءُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : لَأَيَّ أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تَرِكَ
 مَا تَعَلَّمُ. قُلْتُ : كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعَلَّمُ،
 ثَلَاثَ مَرَارٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ (رواه مسلم)

Artinya : “*Rasulullah SAW keluar pada hari Hari Adha dan Hari Raya Idul Fitri, dan dia memulai dengan sholat. Kemudian beliau ketika selesai sholat mengucapkan salam kemudian berdiri menghadap orang-orang yang sedang duduk di tempat shalat, beliau memerintahkan mereka, dan dia berkata: “bersedekah, bersedekah, bersedekah”. Dan kebanyakan dari mereka yang bersedekah adalah wanita, kemudian dia pergi, dan tidak tetap demikian sampai Marwan bin Al-Hakam ada, maka aku keluar atas biaya Marwan sampai kami membangun sebuah Musala, memegangi saya dengan tangannya, seolah-olah dia menyeret kearah shalat, ketika saya melihat itu darinya, saya berkata: Dimana Anda memulai shalat? Saya tahu, tiga kali, lalu pergi.*”⁷⁰

3. Redaksi matan Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah No. 1288 sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي
 بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَيَّ رَجُلِيهِ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ
 جُلُوسٌ، فَيَقُولُ : "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". فَأَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ

⁷⁰ Shahih Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, (Beirut: Dar al Fikr 1993), hlm. 351.

بِالْفَرْطِ، وَالْحَاتِمِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ
بَعْنًا يَذْكُرُهُ هُمْ وَإِلَّا أَنْصَرَفَ (رواه سنن ابن ماجه)

Artinya : “Pada hari Id Rasulullah SAW keluar dan shalat dua rakaat bersama manusia kemudian salam. Setelah itu beliau berdiri diatas dua kakinya, beliau menghadapke arah manusia yang sedang duduk seraya bersabda: “Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, “maka yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita, dengan anting, cincin dan sesuatu.” Jika ada suatu keperluan untuk mengirim pasukan, beliau menyebutkannya kepada mereka, dan jika tidak maka beliau langsung pergi berlalu.”⁷¹

4. Redaksi matan Hadis Riwayat Sunan An-Nasa’I No. 1579 sebagai berikut:

كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ،
فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ أَرَادَ
أَنْ يَبْعَثَ بَعْنًا تَكَلَّمَ، وَإِلَّا رَجَعَ (رواه سنن النسائي)

Artinya : “Rasulullah SAW keluar pada hari raya, lalu shalat dua rakaat. Kemudian beliau berkhotbah, memerintahkan manusia untuk bersedekah adalah wanita. Jika beliau mempunyai pasukan atau hendak mengutus seseorang maka beliau berbicara, dan jika tidak ada maka beliau pulang.”⁷²

⁷¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, (Beirut: Dar al Fikr 1995), hlm. 407.

⁷² Abu Abdurahman bin Syaib, *Sunan An Nasa’I Juz 3-4*, (Mesir: Musthafa al Baby al Halaby 1964), hlm. 155

5. Redaksi matan Hadis Riwayat Musnad Ahmad No. 11316 sebagai berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْفِطْرِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ النِّسَاءِ، بِالْفُرْطِ، وَالْحَاتِمِ، وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْبُعْثِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ انْصَرَفَ (رواه مسند أحمد)

Artinya : “*Rasulullah SAW keluar pada saat shalat Idul Adha dan Idul Fitri bersama orang-orang sebanyak dua rakaat kemudian setelah selesai beliau berdoa, kemudian beliau berdiri menghadap orang-orang yang duduk ditempat shalat dan bersabda: “bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian,” sebanyak tiga kali. Abu Sa’id berkata: “Dan yang paling banyak bersedekahlah pada waktu itu adalah kaum wanita dengan memberikan anting dan cincin serta perhiasan yang lainnya. Dan jika membutuhkan keperluan guna pengiriman pasukan beliau menyebutkannya, dan jika tidak beliau berlalu pergi.”*⁷³

Perbedaan kelima hadis tersebut yaitu dalam hadis Imam Bukhari terdapat kata “ke mushala” sedangkan di dalam hadis Imam Muslim hanya menyebutkan “pergi”. Dan redaksi matan hadis Sunan an-Nasa’I, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah menyebutkan “pergi”, “shalat”, dan “dua rakaat”.

Dalam hal ini tambahan dan perbedaan lafal tidak mempengaruhi sama sekali makna yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu tentang pelaksanaan shalat Id.

Untuk mengetahui parameter kesahihan kandungan matan hadis, peneliti menggunakan beberapa metode. Berikut metode-metodenya:

⁷³ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr 1951), hlm. 45.

- 1) Mengkomparasikan isi hadis dengan Al-Qur'an
 Pada hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan sahala Id bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Yang berbunyi:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya : “Maka shalatlah kamu, dan berkurban”⁷⁴

- 2) Perbandingan antar hadis lainnya.
 Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yaitu hadis dari Shahih Bukhari No.957 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

Artinya : “Diceritakan dari Ibrahim bin Mundzir, berkata: telah diceritakan dari Anas, dari ‘Ubaidillah, dari Nafi’, dari Abdillah bin ‘Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat Idul Adha dan Idul Fitri kemudian berkhotbah setelah shalat”

- 3) Dan tidak bertentangan dengan sejarah Sirah Nabawiyah mengenai pelaksanaan shalat Id.

4. Syarah Hadis

Dalam hadis diatas, penulis memaparkan 3 syarah dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang terdiri dari kitab Fathul Bari Bi Syarah Shahih Al Bukhori, kitab Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhari dan Kitab Imam Muslim Bi Syarah An Nawawi, sebagai berikut:

a. Syarah Imam Bukhari Kitab Fathul Bari : Bi Syarah Shahih Al Bukhori

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. riwayat Imam Bukhari menjelaskan Rasulullah keluar mushala (tempat shalat/tanah lapang). Seperti yang dikatakan Umar bin Syabah di kitab Akhbar al Madinah riwayat dari Abu Ghassan al Kannami menjelaskan tanah lapang yang berada

⁷⁴ QS. Al Kautsar ayat 2.

di Madinah yang berjarak sekitar 1000 dzira' dari pintu Madinah.

Setelah shalat Nabi Muhammad berdiri menghadap para jamaah untuk melaksanakan khutbah. Riwayat ini membuktikan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW. belum memiliki mimbar di tempat shalat atau lapangan. Sehingga beliau berdiri sendiri diatas kakinya. Abu Said berkata kaum muslimin masi tetap berada ditempatnya hingga aku keluar bersama Marwan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Marwan merupakan orang yang membuat mimbar. Marwan membuat mimbar yang berasal dari batu bata lumpur.

Akan tetapi di kitab Mudawwamah katra Imam Malik riwayat Umar bin Syabah dari Abu Ghassan bahwa Utsman bin Affan yang pertama kali berkhotbah di mimbar terbuat dari tanah yang dibangun Katsir bin Shalt. Namun riwayat ini mu'dhal. Sedangkan riwayat yang lebih shahih dari Imam Muslim melalui jalur Daud bin Qais seperti riwayat Imam Bukhari. Barangkali Utsman dahulu pernah melakukan hal tersebut, lalu beliau meninggalkannya. Sehingga setelah itu, Marwan melakukannya kembali tetapi Abu Said tidak memperhatikan hal tersebut.⁷⁵

b. Syarh Irsyadus Sari Syarh Shahih Bukhari

Al Qastholani menyatakan bahwa Abu Said mengatakan bahwa Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan shalat Id di mushala (tanah lapang) di kota Madinah yang berjarak 1000 dzira' dari pintu masjid. Sedangkan Ibn Shabbah mengatakan dari Abu Ghassan bahwa lebih baik melaksanakan di masjid, dikarenakan keutamaan penggunaan masjid menurut mazhab Hanafi.

Menurut Maliki dan Hambali mengatakan pemberlakuan di tanah lapang atau lapangan kecuali di kota Makkah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'I berkata menurut shalat Id dikerjakan di Masjidil Haram dan Baitul Maqdis lebih baik daripada di tanah lapang atau lapangan. Apabila terjadi hujan dan sejenisnya maka dilaksanakan dimasjid. Akan tetapi jika masjid tersebut tidak dapat

⁷⁵ Ahmad bin Hajar al Asqallani, *Fath al Bari Syarkh Shahih al Bukhori Juz 2*, (Kairo: Dar al Hadits 2004), hlm. 515.

menampung para jamaah yang datang maka dapat dilaksanakan di tanah lapang.⁷⁶

c. Syarh Imam Muslim Bi Syarh An Nawawi

Dalam Syarh Muslim ini, An Nawawi menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW keluar melaksanakan shalat Id di Mushala (tempat shalat berupa tanah lapang atau lapangan). Dalam hal ini banyak yang menganggap lebih afdhal daripada orang yang melaksanakan di masjid. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut disebagian negara besar. Dan sebenarnya Nabi Muhammad SAW keluar menuju lapangan dikarenakan masjidnya sempit, maka ini menunjukkan bahwa masjid lebih afdhal jika berukuran besar.

Marwan menarik tangan Abu Said untuk melakukan khutbah, sedangkan Abu Said mengarah untuk melaksanakan shalat. Pada dasarnya khutbah dua hari raya dilakukan setelah shalat. Setelah shalat mereka melaksanakan khutbah terlebih dahulu berarti mereka tidak melakukan kebaikan seperti yang sudah mereka ketahui, yaitu yang dilakukan Nabi sebagaimana cara itulah yang terbaik.

Setelah shalat Abu Said dan Marwan keluar setelah melakukan shalat dan menjelaskan permasalahan ini. Abu Said menjelaskan sahnya shalat setelah khutbah. Apabila tidak sah maka Abu Said tidak melakukan sehingga para sahabat sepakat jika shalat dilakukan terlebih dahulu dan wajib hukumnya, sedangkan khutbah shalat Id hukumnya sunnah.⁷⁷

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga syarh yaitu Syarh Kitab Fathul Bari Shahih Bukhari, Syarh Irsyadus Sari Shahih Bukhari dan Syarh Imam Muslim Bi Syarh An Nawawi bahwa shalat Id dilaksanakan di tempat yang disebut sebagai mushala. Tempat shalat ini yang dimaknai oleh para pensyarah sebagai tanah lapang yang berjarak 1000 dzira' dari pintu Masjid Madinah.

⁷⁶ Al Imam Syihabuddin al Qastholani, *Irsyadus Sari Syarkh Shahih al Bukhori Juz 2*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah 1971), hlm. 649.

⁷⁷ Imam An Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr 1981), hlm. 177.

5. Pemahaman Masyarakat terkait Hadis Pelaksanaan Shalat Id oleh Masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus pada Masa Pandemi Covid-19

Berkaitan dengan hadis tersebut, masyarakat di Desa Jepang memahami makna hadis dengan sebagian masyarakat melaksanakan di lapangan atau di masjid. Masyarakat secara umum mengetahui redaksi hadis, akan tetapi ada beberapa juga yang mengetahui makna hadis itu tetapi tidak mengetahui secara detail lafadznya.

Dalam proses pengumpulan data tentang Penerapan Hadis Pelaksanaan Shalat Id oleh Masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus pada Masa Pandemi Covid-19, peneliti mewawancarai dengan sejumlah orang diantaranya 1 orang tokoh masyarakat, 2 tokoh agama atau ustadz-ustadzah, serta 4 orang masyarakat awam, dan jumlah keseluruhan 7 orang informan.

Beberapa masyarakat menyampaikan pandangan sebagai berikut pertama yaitu tetap melaksanakan shalat Id seperti yang disampaikan oleh Ibu Ana Listiyana dan Ibu Nor Asiyah sebagai masyarakat awam yang menyampaikan pandangannya.

Ibu Ana Listiyana menganggap pandemi Covid-19 ini memang ada, sehingga pemerintah menganjurkan untuk melakukan aktivitas di rumah. Akan tetapi berhubung dengan adanya pelaksanaan shalat Id yang dianjurkan dilaksanakan di rumah, Ibu Ana Listiyana tetap melaksanakan shalat Id di masjid. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dikarenakan beliau kurang memahami syarat rukun pelaksanaan shalat Id.⁷⁸

Sedangkan Ibu Nor Asiyah juga melaksanakan shalat Id di lapangan atau di masjid dikarenakan shalat Id sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan. Dengan adanya Covid-19, beliau dan keluarga saling menjaga jarak, menjaga imun, dan menerapkan protokol kesehatan sehingga untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.⁷⁹

Kedua yaitu lebih memilih melaksanakan di rumah seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaenal dan bapak Ali Saifudin. Bapak Zaenal beranggapan bahwa Covid-19 itu memang ada, tetapi tidak perlu di takuti, selagi masyarakat menerapkan

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Ana Listiyana warga Desa Jepang, tanggal 21 Maret 2022, pukul 20.08 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Nor Asiyah warga Desa Jepang, tanggal 20 Maret 2022, pukul 18.41 WIB

protokol kesehatan dan meminimalisir adanya kerumunan. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, selama tidak berada di zona merah dan banyaknya angka kasus covid-19 maka pemerintah memberikan izin. Awalnya Bapak Zaenal mengalami kesulitan dalam berkampanye kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi berjalannya waktu masyarakat banyak mengalami perubahan pemahaman, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang telah mematuhi protokol kesehatan.⁸⁰

Sedangkan Bapak Ali Saifudin beranggapan bahwa dengan anjuran pemerintahan untuk permasalahan pandemi, pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan di rumah, maka beliau sebagai masyarakat yang patuh, mendukung penuh kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena pemerintah mengeluarkan larangan ini untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan mengurangi kerumunan. Akan tetapi apabila di wilayah desa Jepang khususnya RT 06 RW 09 dalam keadaan angka kasus yang tidak tinggi maka beliau memilih melaksanakan di lapangan atau di masjid.⁸¹

Ketiga yaitu melaksakan shalat Id dengan syarat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nasiroh, Bapak Mochtar, dan Bapak Sulikan.

Ibu Nasiroh mengartikan bahwa shalat Id merupakan kesunnahan dalam melaksanakan shalat sunnah yang dikerjakan dua kali dalam setahun yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Umat muslim selalu menunggu momen-momen shalat Id dikarenakan berkumpulnya sanak saudara, rasa kemenangan, rasa kebersamaannya. Akan tetapi keadaan pandemi seperti ini, pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan di rumah maka harus dipatuhi. Akan tetapi, apabila pelaksanaan shalat Id di lapangan ini tetap dilaksanakan maka harus mengutamakan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, *handsanitizer*, menyediakan masker, dan para jamaah harus berjarak. Jadi menurut saya, hadis ini sangat bermakna untuk pelaksanaan shalat Id tetapi

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin tokoh masyarakat Desa Jepang, tanggal 25 Maret 2022, pukul 18.47 WIB

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ali Saifudin warga Desa Jepang, tanggal 25 Maret 2022, pukul 19.45 WIB

yang harus diingat di masa pandemi harus tetap mengutamakan protokol kesehatan.⁸²

Pandangan serupa juga dilontarkan oleh Bapak Mochtar bahwa shalat Id hukumnya sunnah yang boleh dilaksanakan di mana saja. Jadi hadis pelaksanaan shalat Id yang beliau katakan sebuah tradisi dari Rasulullah. Akan tetapi di masa pandemi ini, dianjurkan untuk dilaksanakan dirumah. Maka dengan mengikuti anjuran pemerintahan dan meyakini Allah kita aman dan tidak terhindar dari virus covid-19. Apabila dalam pelaksanaan shalat Id melakukan prosedur protokol kesehatan dengan ketat, dan keadaan sekitar aman maka kita boleh ikut melaksanakan shalat Id. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan *handsanitizer*, dan berjaga jarak.⁸³

Terakhir yaitu Bapak Sulikan menyatakan bahwa hadis tentang pelaksanaan shalat Id sudah dijadikan pegangan untuk masyarakat melaksanakan shalat Id. Pada pandemi shalat Id dianjurkan dilaksanakan dirumah, beliau menyikapi, sah-sah saja untuk shalat id di lapangan atau di masjid ketika melaksanakan di lapangan atau di masjid dengan rasa kebersamaan. Maka masyarakat harus mengutamakan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Kalau memang masih ada kelonggaran dari pemerintah dan masih aman untuk wilayah desa Jepang maka tetap melaksanakan di lapangan atau di masjid.⁸⁴

Demikian merupakan ungkapkan oleh beberapa masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus yang berhubungan dengan pemahaman hadis pelaksanaan shalat Id di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian terdapat 3 pandangan yaitu masyarakat tetap melaksanakan shalat Id, masyarakat lebih memilih melaksanakan shalat Id di rumah, dan masyarakat mempunyai kesunnahan dalam pelaksanaan shalat Id.

C. Analisis Data Penelitian

Berikut ini merupakan uraian data oleh peneliti mengenai analisis terhadap pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id di

⁸² Wawancara dengan Ibu Nasiroh warga Desa Jepang, tanggal 21 Maret 2022, pukul 09.17 WIB

⁸³ Wawancara dengan Bapak Mochtar warga Desa Jepang, tanggal 25 Maret 2022, pukul 19.29 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Sulikan warga Desa Jepang, tanggal 25 Maret 2022, pukul 20.00 WIB

masa pandemi pada masyarakat di Desa Jepang Mejobo Kudus. Sebagai berikut peneliti menyampaikan:

1. Pemahaman Makna Hadis Pelaksanaan Shalat Id

Dalam memahami hadis peneliti menggunakan dua teori pendekatan yaitu teori pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Suatu hadis tertentu dapat dipahami secara tersirat (tekstual) dan terdapat suatu hadis lainnya yang dapat dipahami secara kontekstual. Memahami hadis dalam pemahaman tekstual merupakan pendekatan yang digunakan secara awal untuk memahami hadis dengan menangkap makna awal yang mudah dipahami dan tanpa melampaui makna teks.⁸⁵

Hadis pelaksanaan shalat Id dijelaskan oleh ulama pensyarah hadis seperti Al-Asqallani, An-Nawawi, dan al-Qastholani dengan pemahaman secara tekstual. Pemahaman tersebut sesuai batasan-batasan yang dikemukakan oleh Nurun Najwah, sebagai berikut batasan-batasannya:

- a. Teks makna yang tersirat. Sehingga dapat memiliki sifat yang lintas ruang dan waktu, global, inter subyektif.
- b. Bersifat absolut (tanpa syarat), berprinsip, global, dan fundamental.
- c. Mempunyai rencana keadilan, kesamaan, demokrasi, dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.
- d. Hubungan antara manusia dan Tuhan bersifat mendunia artinya dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun tanpa terpengaruh oleh budaya, sosial, dan letak geografis.⁸⁶

Sedangkan teori kontekstual yaitu pendekatan memahami hadis berdasarkan dengan peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditunjukkan. Syuhudi Ismail dalam memahami makna yang terkandung membedakan menjadi 2 bagian, yaitu:⁸⁷

- a. Konteks internal: seperti mengandung sebuah kiasan, perumpamaan atau perbandingan, dan simbol.
- b. Konteks eksternal: keadaan apabila menjadi pendengar atau pembaca dari segi sosial budaya, dan asbab al-wurud.

⁸⁵ Mukhlis, 'Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Tentang Hadis-Hadis Anjuran Membunuh Cicak', 2018.

⁸⁶ Nurun Najwah, *Ilmu Maanil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka 2008), hlm. 24.

⁸⁷ Mukhlis. 2018

Nurun Najwah juga memberikan wilayah batasan kontekstual sebagai berikut.⁸⁸

- a. Bersangkutan dengan sarana atau bentuk,
- b. Menyesuaikan hubungan manusia sebagai individu dan makhluk hidup,
- c. Menyesuaikan hubungan dengan sesama makhluk dan seisi alam,
- d. Berhubungan dengan permasalahan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK,
- e. Bertentangan secara tektual,
- f. Mengkaji pemahaman teks hadis dengan sosial, politik, ekonomi, dan sains.

Berdasarkan kriteria yang dibangun oleh Nurun Najwah, hadis tentang shalat Id bisa kemungkinan untuk dipahami secara kontekstual. Dapat dirunut dari akar pada kontekstual hadis pada batasan-batasannya yaitu menyesuaikan hubungan dengan sesama makhluk dan seisi alam. Hadis ini menjelaskan tentang melaksanakan shalat Id keluar rumah yang merupakan shalat adalah syiar. Akan tetapi di masa pandemi Covid-19 maka yang menjadi utama adalah menjaga jiwa. Seperti seseorang yang menjalankan shalat di rumah dengan tujuan menjaga masyarakat sekitar agar tidak saling menularkan. Padahal hadis mengatakan untuk melaksanakan shalat Id keluar rumah. Sementara apabila seseorang tersebut keluar rumah menjadikan celaka orang lain sampai adanya kematian. Maka menjaga jiwa di masa pandemi pada hadis pelaksanaan shalat Id ini sangat penting.

Di dalam salah satu buku Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa hadis Nabi terkandung beberapa sifat seperti universal, temporal dan lokal. Pemahaman tekstual bersifat universal, sedangkan kontekstual bersifat dipahami dengan keadaan dan kondisi di daerah setempat. Contohnya dalam hadis kewajiban menunaikan zakat fitrah. Dalam pemahaman tekstual hadis tersebut hanya tentang kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Akan tetapi pemahaman kontekstual tentang bahan yang digunakan untuk membayar zakat. Karena di dalam hadis menyebutkan kurma dan gandum, hal tersebut bersifat lokal. Untuk masyarakat yang makan nasi atau sugu sebagai makanan

⁸⁸ Nurun Najwah, *Ilmu Maanil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka 2008), hlm. 27.

pokok, maka makanan pokok tersebut yang dipakai untuk membayar zakat fitrah.⁸⁹

Tidak sedikit teks hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan shalat Id, namun peneliti hanya memfokuskan pada dua hadis yang telah disyarahi yaitu hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kedua hadis tersebut saling berkaitan, teks hadis pertama menjelaskan tentang pelaksanaan shalat Id yang berada di mushala (tanah lapang atau lapangan), teks kedua menjelaskan tentang pelaksanaan shalat Id di tanah lapang atau lapangan apabila masjid tidak dapat mencukupi jamaah yang hadir.

Imam Al Asqalani dalam Syarah Bukhari-nya menjelaskan bahwa kata mushala yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah tempat shalat yang berada di tanah lapang atau lapangan. Dari pendapat Imam Al Asqalani tersebut jelas pelaksanaan shalat Id dilaksanakan di mushala atau tanah lapang maupun lapangan.

Selain penjelasan tentang mushala atau tanah lapang, Imam Al Asqalani dalam teks hadis menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW belum adanya mimbar, sehingga setelah shalat beliau khutbah berada diatas kakinya sendiri menghadap para jamaah.⁹⁰

Syarah Irsyadus Sari Shahih Bukhari oleh Imam Al Qasthalani menjelaskan tentang shalat Id yang dilaksanakan di mushala atau tanah lapang maupun lapangan yang terbuka kecuali Kota Makkah. Apabila terjadi seperti hujan dan sejenisnya maka dapat dilaksanakan di masjid yang dapat menampung para jamaah.⁹¹

Dalam Syarah Muslim Imam An Nawawi juga menjelaskan pelaksanaan shalat Id di mushala atau tanah lapang maupun lapangan. Hal ini menganggap bahwa melaksanakan shalat Id di lapangan lebih afdhal daripada melaksanakan shalat Id di masjid. Kemudian setelah Rasulullah melaksanakan shalat Id, beliau menghadap para jamaah untuk berkhotbah.⁹²

⁸⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang 1994), hlm. 53

⁹⁰ Ahmad bin Hajar al Asqallani, *Fath al Bari Syarkh Shahih al Bukhori Juz 2*, (Kairo: Dar al Hadits 2004 H), hlm. 515

⁹¹ Al Imam Syihabuddin al Qastholani, *Irsyadus Sari Syarkh Shahih al Bukhori Juz 2*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah 1971 H), hlm. 649

⁹² Imam An Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz 3*, (Beirut: Dar al Fikr 1981H), hlm. 177.

Ketika penulis berusaha menelusuri pandangan terhadap pelaksanaan shalat Id dalam perspektif fuqoha' menemukan bahwa Wahbah Zuhaili menjelaskan para ulama fiqih memiliki pandangan yang hampir sama. Hambali mengatakan tempat shalat selain kota Makkah yaitu padang sahara yang berada di luar daerah tetapi harus dekat dengan daerah secara tradisi bukan di masjid. Kecuali apabila dalam keadaan darurat ataupun adanya udzur. Adapun apabila dilaksanakan di kota Makkah, maka lebih baik dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Karena tempatnya mulia dan dapat melihat Ka'bah. Sedangkan menurut Syafi'I shalat Id lebih baik dilaksanakan di masjid, dikarenakan memiliki tempat yang lebih mulia dan bersih. Kecuali apabila masjid tersebut sempit maka dapat dilaksanakan di tanah lapang yang terbuka, seperti yang diriwayatkan dan Rasulullah SAW. keluar menuju tempat shalat yang terbuka.⁹³

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan shalat Id boleh dilaksanakan di masjid, dan dapat dilaksanakan di mushala yaitu tanah lapang yang berada di luar masjid. Kecuali kota Makkah yang mengerjakannya lebih utama dari tempat manapun yaitu di Masjidil Haram. Demikian itu apabila selama mengerjakan tidak ada halangan seperti hujan dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW. biasa mengerjakan shalat Id di tanah lapang dan tidak pernah melaksanakan di masjid kecuali turun hujan.⁹⁴

2. Pemahaman Masyarakat Terkait Hadis Pelaksanaan Shalat Id oleh Masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus di Masa Pandemi Covid-19

Pandangan masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus memiliki 3 pandangan yaitu melaksanakan shalat Id di masjid, dirumah, dan melaksanakan shalat Id dengan bersyarat. Secara studi hadis, pemahaman masyarakat di Desa Jepang ada 2 pemahaman yaitu tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual pada hadis ini, masyarakat Desa Jepang tetap melaksanakan shalat Id di tanah lapang atau masjid karena di dalam hadis menjelaskan Nabi melaksanakan di tanah lapang.

Pemahaman kontekstual di masyarakat Desa Jepang dengan memahami hadis meskipun ada penjelasan untuk

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 2* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 464.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, (Bandung: Al Maarif, 1978), hlm. 345.

melaksanakan shalat Id di luar rumah, akan tetapi di kondisi tertentu seperti pandemi covid-19 maka masyarakat memilih untuk melaksanakan di rumah. Shalat Id terdapat syiar seperti diperintahkannya perempuan yang dalam keadaan haid untuk keluar rumah walaupun tidak ikut serta mengikuti shalat Id. Akan tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19 maka syiar tersebut dibatasi dengan pemeliharaan aspek jiwa manusia. Maka masyarakat yang melaksanakan shalat Id di rumah dan melaksanakan shalat Id dengan bersyarat mempertimbangkan tujuan maqashid syariah.

Pandangan masyarakat sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berbunyi setiap orang wajib melaksanakan iktiar dalam menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang menyebabkan terpapar Covid-19, mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan. Sehingga beribadah dilakukan dirumah dan memberhentikan sementara kegiatan pengajian umum. Majelis Ulama Indonesia juga menyarankan kepada pemerintahan untuk melakukan pembatasan secara ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang, kecuali petugas medis dan kebutuhan pokok serta keperluan darurat.⁹⁵

Kementrian Agama juga mengeluarkan pandangan sama yaitu Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat mengeluarkan ketentuan bahwa kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari Covid-19. Rumah ibadah hanya dibolehkan oleh warga setempat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Secara sosial bahwa tindakan masyarakat memiliki pertimbangan yang berbeda, Max Weber mengklasifikasikan menjadi 3 tindakan yaitu tindakan rasionalitas instrumen, tindakan yang berorientasi nilai, dan tindakan afektif. Teori dapat digunakan untuk memahami tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Teori ini berhasil mengaitkan pemahaman suatu tindakan yang terjadi di Desa Jepang Mejobo Kudus tersebut. Menurut Max Weber teori ini merupakan pemahaman yang memiliki arti subjektif tindakan sosial, yaitu suatu cara untuk memahami tindakan seseorang yang bersifat

⁹⁵ A D Kusumaningtyas, 'Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam Terkait Social Distancing Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Atas Sikap Resmi NU , Muhammadiyah , Dan MUI)', 2.1 (2021), 21–47.

subjektif untuk dirinya dan diarahkan kepada orang lain.⁹⁶ Oleh karena itu, untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, harus terlebih dahulu mempelajari perilaku dan pemahaman yang berada di masyarakat, baik individu maupun kelompok.

Tindakan sosial pada penelitian ini berupa melaksanakan Shalat Id di masjid dan pelaksanaan shalat Id di rumah dan melaksanakan shalat Id dengan bersyarat. Tindakan masyarakat yang melaksanakan shalat Id di masjid masuk di tindakan sosial yang berorientasi nilai, tindakan masyarakat yang melaksanakan shalat Id di rumah masuk di tindakan rasionalitas instrument. Sedangkan tindakan masyarakat yang melaksanakan shalat Id dengan bersyarat masuk di tindakan afektif. Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial yang berada di masyarakat, sebagai berikut:

a. Rasionalitas Instrumental (*Zweck-Rationalität*)

Dalam tindakan sosial ini, individu maupun kelompok memiliki tujuan dengan apa yang dilakukan. Tindakan ini dijadikan alat untuk meraih keberhasilan untuk mendapatkan tujuan secara logis seperti yang telah ditetapkan. Dari penelitian mengenai Pemahaman Hadis Pelaksanaan Shalat Id pada Masa Pandemi di Masyarakat Desa Jepang Mejubo Kudus, yang didapatkan adalah bahwa masyarakat menanggapi dalam pelaksanaan shalat Id yaitu boleh dilaksanakan di lapangan atau masjid maupun di rumah.

Masyarakat Desa Jepang sebagian melaksanakan shalat Id dirumah agar tetap menjaga protokol kesehatan dan mengurangi kerumunan. Masyarakat tersebut memikirkan hal ini berdasarkan tujuan yaitu agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tindakan yang dipilih oleh masyarakat Desa Jepang untuk mencapai tujuan tersebut bersifat rasional yaitu sebagian masyarakat yang telah di wawancarai oleh peneliti seperti Ibu Nasiroh, Bapak Mochtar, Bapak Sulikan memilih melaksanakan shalat Id di rumah seperti anjuran pemerintahan agar mengurangi kerumunan.

b. Tindakan yang Berorientasi Nilai (*Wert-Rationalität*)

Dalam teori ini, pertimbangan dan tujuan yang berhubungan dengan nilai individu secara mutlak. Kebiasaan

⁹⁶ Muhammad Syukur, *DASAR-DASAR TEORI SOSIOLOGI* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

ini adanya dorongan dari perilaku agama (nilai agama) dan budaya tradisi yang berada di masyarakat. Pelaksanaan shalat Id di lapangan atau masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dapat diartikan sebagai tindakan rasional berorientasi nilai. Dalam hal ini, pelaksanaan shalat Id yang telah berkembang seperti sekarang ini, memiliki tujuan yang ingin dicapai dan cara yang digunakan sudah bersifat rasional.

Hasil wawancara kepada narasumber masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus, penulis memiliki jawaban bahwa sebagian masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus melaksanakan shalat Id di lapangan atau di masjid agar tidak menghilangkan rasa kebersamaan, kemenangan karena telah menahan rasa lapar dan menahan hawa nafsu, saling bersilaturahmi dengan sanak saudara. Dan untuk sebagian masyarakat yang melaksanakan shalat Id di rumah bukan untuk mengurangi rasa kebersamaan dan kemenangan, tetapi masyarakat tersebut memiliki tujuan yaitu mematuhi aturan pemerintah dan mengurangi kerumunan.

c. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Perasaan individu yang didasari dengan perasaan dan emosi. Sikap emosional ini dapat mempengaruhi suatu individu. Masyarakat melaksanakan shalat Id apabila wilayah mereka dalam situasi yang aman atau zona hijau. Apabila wilayah tersebut dalam situasi yang berbahaya atau zona merah dan orange maka mereka tidak melaksanakan shalat Id. Sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki rasa empati terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan teori Max Weber Analisis Pemahaman Hadis Pelaksanaan Shalat Id di Desa Jepang Mejobo Kudus dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena orientasi nilai, tujuan logis, dan perasaan. Teori ini dapat digunakan untuk memahami tindakan masyarakat dengan melaksanakan shalat Id. Secara kajian hadis pemahaman tekstual yaitu masyarakat melaksanakan shalat Id di masjid. Sedangkan pemahaman kontekstual yaitu masyarakat yang melaksanakan shalat Id di rumah dan melaksanakan shalat Id dengan bersyarat.